

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2022

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 1 LD 1 TAHUN 2022 / NOREG B.HK 01.005.22, 6 HLM/TLD 137

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT

- ABSTRAK** : - bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanah konstitusi UUD 1945 dan dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak diatas tanah, wilayah budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Memiliki kewenangan menjalankan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup khususnya dalam penetapan dan pengakuan serta peningkatan masyarakat hukumadat;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.41 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; Perda No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, Permendagri No.52 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Ruang Lingkup meliputi Panitia MHA, Kriteria MHA, tahapan pengakuan dan penetapan MHA, penyelesaian sengketa, tanggungjawab pemerintah Daerah, hak dan kewajiban MHA, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Februari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2022
- Penjelasan : 6 Hlm